Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 2091-2100 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

penerapan konsep khiyar digital: upaya meminimalisir kecewanya konsumen dalam transaksi e-commerce

Nazhief Yaqzhan Falahie
Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nazhieffalahy@gmail.com

Kata Kunci:
E-commerce; keadilan; khiyar; konsumen; muamalah

Keywords:
E-commerce; justice; khiyar; consumer; muamalah

A B S T R A K

Perkembangan cepat transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko ketidakyakinan informasi yang bisa menyebabkan kekecewaan konsumen karena barang yang diterima ternyata rusak, tidak sempurna, atau tidak sesuai dengan gambar yang terlihat di toko online. Masalah utama dalam penelitian ini adalah ketidakseimbangan daya tawar antara pengusaha dan konsumen, banyaknya penipuan dalam penulisan deskripsi produk dan ulasan palsu, serta hambatan dalam proses pengembalian barang yang mengurangi hak konsumen dalam bertransaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan konsep khiyar, yaitu hak pilih, dari fiqh muamalah ke dalam sistem digital sebagai alat pencegahan agar terjadi kekecewaan pada konsumen serta menjaga kesetaraan hak yang adil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara melihat peraturan perundang-undangan (pendekatan statuta) serta cara melalui konsep-konsep hukum (pendekatan konseptual). Analisis dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan hukum utama seperti Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak sudah menerapkan konsep khiyar 'aib, khiyar syarat, dan khiyar ru'yah melalui fitur pengembalian, pengembalian uang, dan garansi. Namun, dalam penerapannya masih menghadapi tantangan karena tingkat pemahaman tentang syariah yang rendah serta biaya logistik pengembalian barang yang tinggi. Penelitian ini secara singkat menyajikan formula untuk merekonstruksi kebijakan transaksi digital berdasarkan prinsip la dharar wa la dhirar. Prinsip ini mengatur bagaimana biaya pengiriman dan pembelian kembali barang dibagi secara proporsional sesuai dengan kesalahan yang terjadi dalam transaksi. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dalam kontrak yang memberikan manfaat bagi penjual, pembeli, serta pihak kurir.

A B S T R A C T

The rapid growth of trade transactions through electronic systems, or e-commerce, has provided considerable convenience for the public; however, it has also increased the risk of information unreliability, which can lead to consumer disappointment when the goods received turn out to be damaged, defective, or inconsistent with the images displayed on the online store. The main problems addressed in this study are the imbalance of bargaining power between business operators and consumers, the prevalence of misleading product descriptions and fake reviews, and the obstacles in the return process that diminish consumers' rights in online transactions. This research aims to understand and apply the concept of *khiyar* (the right of option) from *fiqh muamalah* (Islamic commercial jurisprudence) to the digital system as a preventive instrument against consumer disappointment, while also upholding fair and equal rights. The method employed is normative legal research using the statutory approach (examining legislation) and the conceptual approach (examining legal concepts). The analysis was conducted by examining key legal sources, including the Qur'an, the Hadith, the DSN-MUI Fatwa, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). Previous studies indicate that e-commerce platforms such as Shopee, Tokopedia, and Bukalapak have already implemented the concepts of *khiyar 'aib* (option due to defect), *khiyar syarat* (option by condition), and *khiyar ru'yah* (option upon inspection) through their return, refund, and warranty features. Nonetheless, implementation still faces challenges.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

due to the low level of understanding of sharia principles among users and the high logistics costs of returning goods. This study briefly proposes a formula for reconstructing digital transaction policy based on the principle of *la dharar wa la dhirar* (no harm shall be inflicted nor reciprocated). This principle governs how shipping costs and the costs of repurchasing or returning goods are proportionally allocated according to the fault occurring in the transaction. The aim is to establish fairness in the contract that benefits the seller, the buyer, and the courier alike.

Pendahuluan

Penerapan teknologi informasi dalam bidang perdagangan telah merubah secara mendasar cara bertransaksi dalam perekonomian global. Di Indonesia, pertumbuhan pasar digital terlihat dari peningkatan nilai transaksi e-commerce yang mengalami peningkatan besar dari tahun ke tahun. Platform pasar daring memberikan manfaat yang besar bagi pengguna karena mengurangi hambatan yang berhubungan dengan lokasi dan waktu (Zulfeni et al., 2026). Namun, sifat dasar e-commerce yang bergantung pada visualisasi digital menciptakan celah hukum baru, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan informasi (Lie & Az-Zahra, 2025). Para konsumen tidak bisa memeriksa langsung kualitas, ukuran, dan keaslian barang sebelum membeli, jadi mereka hanya bisa mengandalkan informasi yang diberikan oleh penjual melalui deskripsi, foto, dan ulasan di platform belanja online.

Keterbatasan fisik ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki etika dalam dunia usaha untuk melakukan berbagai bentuk manipulasi dalam transaksi. Penelitian akademis menemukan adanya banyak praktik seperti rekayasa gambar, deskripsi produk yang membingungkan, hingga ulasan palsu yang dibuat dengan sengaja untuk menipu pembeli potensial. Tindakan seperti ini dalam pandangan hukum Islam termasuk kedalam tadlis, yaitu penipuan, dan ghisy, yaitu menyembunyikan kekurangan, yang secara tegas dilarang karena dapat merusak unsur keikhlasan atau kerelaan dalam berkomitmen (Muhammad et al., 2026). Akibat nyata dari kebiasaan tidak sesuai ini adalah meningkatnya keluhan konsumen yang menerima barang dalam kondisi rusak, tidak sempurna, atau jauh berbeda dari kesepakatan yang disepakati.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada (Landrawati & Rosmaya, 2022). Meskipun begitu, penerapan hukum positif sering kali terasa keras dan menghadapi berbagai hambatan seperti birokrasi yang rumit, proses pengajuan bukti yang sulit, serta ketidakseimbangan dalam posisi tawar di mana platform e-commerce sering kali menyertakan klausul standar yang menghilangkan tanggung jawab mereka.Untuk mengurangi kekecewaan konsumen secara langsung, hukum Islam menyediakan alat etis berupa hak khiyar, yaitu hak bagi pemegang hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya karena adanya situasi tertentu yang merugikan (Sofyan & Teti, 2021a). Melalui digitalisasi, konsep klasik ini bertransformasi menjadi "Khiyar Digital". Di sini, platform digital menawarkan sistem otomatis yang mengurangi risiko bagi pembeli sambil tetap menjaga keadilan bisnis untuk penjual. Artikel ini bertujuan meneliti implementasi khiyar digital

dalam ekosistem belanja daring di Indonesia untuk mencapai keadilan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh pihak.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi terkait, khususnya UUPK dan regulasi transaksi elektronik, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai hak khiyar dan keadilan kontraktual dalam fikih muamalah guna memformulasikan konsep khiyar digital (Zulfeni et al., 2026). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi, Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 mengenai Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 terkait Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, dan UUPK, serta sumber hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (library research) atas jurnal, dan referensi lainnya yang relevan. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui metode deskriptif-komparatif untuk menghasilkan kesimpulan yang rasional dan bermanfaat mengenai pelaksanaan dan rekonstruksi kebijakan khiyar dalam ranah digital.

Pembahasan

Dari sudut pandang fikih muamalah, jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran hak kepemilikan harta yang sah. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai pertukaran harta secara fisik maupun tindakan (*mu'athah*), Imam Nawawi (Syafiiyah) menekankan aspek perpindahan kepemilikannya, sedangkan Sayyid Sabiq menitikberatkan pada kerelaan timbal balik (*taradhi*) kedua belah pihak. (Jamilah & Firmansyah, 2018). Kebolehan berjual beli secara jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyebutkan bahwa Allah mengizinkan aktivitas jual beli dan melarang praktik riba. Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 198 juga mengajak manusia untuk mencari keberkahan rezeki melalui bisnis yang tulus dan beretika.

Syariat Islam sangat menjunjung tinggi keadilan kontraktual. Oleh karena itu, jika ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam objek transaksi, hal tersebut termasuk dalam gharar yang berarti ketidakpastian, dan dapat membuat transaksi tersebut tidak sah. Untuk mencegah salah satu pihak mengalami kerugian, agama Islam memperbolehkan adanya hak khiyar (Zakiyah & Anwar, 2024). Secara etimologi, khiyar artinya pilihan atau usaha mencari yang terbaik antara menerima atau membatalkan sebuah perjanjian. terminologi, para ulama fikih menyebut khiyar sebagai hak untuk memilih yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dagang, agar bisa melanjutkan atau membatalkan kesepakatan tersebut demi kebaikan masing-masing pihak.

Dalam bidang fikih muamalah klasik, hak khiyar dibagi menjadi beberapa jenis utama yang dibuat untuk menangani berbagai situasi dalam transaksi berbeda-beda. Model pertama adalah khiyar majlis, yang berarti penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih apakah ingin melanjutkan atau membatalkan perjanjian selama mereka masih berada di lokasi transaksi (satu majelis) dan belum berpisah secara fisik. Fungsi perlindungan hukum dari model ini adalah memastikan ketenangan hati para pihak

sebelum mereka menandatangani kesepakatan kontraktual yang bersifat mengikat secara mutlak (Khoir, 2022). Durasi kerja dari pengaturan ini sangat singkat, yaitu berakhir secara otomatis ketika kedua belah pihak telah terpisah dari lokasi akad atau salah satu pihak secara tegas menyetujui kelanjutan transaksi.

Model kedua adalah khiyar syarat, yaitu hak pilih yang ditentukan melalui kesepakatan antara pihak-pihak terlibat, baik salah satu pihak, kedua pihak, maupun pihak ketiga, yang digunakan untuk menimbang kelanjutan dari suatu perjanjian. Masa operasionalnya ditentukan melalui kesepakatan bersama, dan menurut mazhab Hanafiyah serta Syafiiyah, biasanya tidak lebih dari tiga hari (Sofyan & Teti, 2021b). Fungsi perlindungan hukum dari ketentuan khiyar syarat ini adalah memberi kesempatan yang cukup bagi para pihak untuk berpikir matang dan menghindari rasa penyesalan akibat keputusan transaksi yang dilakukan terburu-buru.Model ketiga adalah khiyar 'aib, yang merupakan hak untuk membatalkan perjanjian beli beli karena adanya kekurangan yang tidak terlihat pada barang yang dibeli, sehingga membuat nilai guna atau harga barang tersebut berkurang. Hak ini berlaku segera setelah cacat atau kerusakan tersembunyi ditemukan oleh pembeli (Hasan, 2018). Fungsi perlindungan hukum sangat penting karena membantu melindungi pembeli dari tindakan penipuan kualitas barang yang disengaja disembunyikan oleh penjual.

Model keempat disebut khiyar ru'yah, yaitu hak yang diberikan kepada pembeli untuk memutuskan apakah ingin melanjutkan atau membatalkan perjanjian pembelian terhadap barang yang belum dilihat secara fisik saat perjanjian tersebut dilakukan (Nubahai, 2023). Hak ini dimulai sejak pembeli pertama kali melihat bentuk fisik dari barang yang dijual. Fungsi perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian atau penipuan dalam transaksi barang yang tidak bersifat fisik, di mana spesifikasinya hanya dijelaskan melalui teks atau ucapan.Yang terakhir, model kelima adalah khiyar ta'yin, yaitu hak pembeli untuk memilih satu dari beberapa produk yang sama dengan kualitas atau harga berbeda dalam satu transaksi. Hak ini dibatasi selama periode waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan tujuan melindungi secara hukum untuk mencegah ketidakjelasan (jahalah) pada objek transaksi yang memiliki berbagai jenis (Sofyan & Teti, 2021b). Pembagian jenis khiyar ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat fleksibel dan bertujuan mencegah keadilan yang rusak dalam bidang ekonomi. Dengan prinsip-prinsip ini, setiap orang dijaga dari transaksi yang memiliki kelemahan dalam kesengajaan, penyamaran, atau ketidakjelasan informasi.

Menakar Validitas Akad dan Penerapan Fitur "Khiyar Digital

Keabsahan transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam wajib memenuhi rukun akad, antara lain adanya penjual dan pembeli, objek transaksi, harga, serta ijab-qabul. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 146/2021, ijab-qabul digital dinyatakan sah jika dilakukan dalam satu sesi akad (*ittihadul majlis*), baik melalui komunikasi tertulis (WhatsApp, SMS, email) maupun sistem otomatis di platform toko online. (Zuheri & Ghozali, 2025). Keabsahan perjanjian dalam transaksi digital ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa prinsip kebebasan berkontrak berarti semua perjanjian yang dibuat secara sah menjadi aturan yang berlaku bagi para pihak

yang terlibat (Fidhayanti, 2018). Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh syarat agar perjanjian tetap sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, di mana kesepakatan tidak boleh terkandung paksaan, penipuan, atau kesalahan informasi.

Secara mekanis, jaminan perlindungan konsumen agar terhindar dari penipuan atau kesalahan kehendak di e-commerce didukung oleh sistem keuangan yang bertindak sebagai penengah, yang disebut dengan rekening bersama atau escrow account (Ulya & Suryo, 2026). Fitur "Garansi Shopee" menerapkan sistem penahanan dana sementara hingga barang diterima dengan baik oleh pembeli, sebelum akhirnya diteruskan ke penjual. Dari sudut pandang fikih muamalah, struktur operasional ini merupakan gabungan kreatif dari dua jenis akad, yaitu:

1. *Wadi'ah yad dhamanah* Adalah penitipan uang oleh pembeli kepada pihak platform bisnis online (Ridawati, 2016). Karena dana tersebut disimpan dalam sistem rekening perbankan yang dikelola oleh platform dan bisa digunakan secara produktif dengan jaminan keamanan penuh, platform bertindak sebagai penanggung risiko yang wajib mengembalikan dana secara utuh jika terjadi kegagalan sistem.
2. *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian izin oleh pembeli atau penjual kepada platform untuk memfasilitasi pembayaran kepada penjual setelah semua kewajiban dalam kontrak selesai, dan platform diperbolehkan mengenakan biaya administrasi (ujrah/fee) sebagai balas jasa atas fasilitas transaksi yang diberikan (Munawar & Rohmah, 2024). Legitimasi pengambilan ujrah ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 mengenai Marketplace yang berdasarkan prinsip syariah.

Dengan mengintegrasikan rekening escrow, hak khiyar konsumen mendapatkan area beroperasi yang lebih aman di dunia maya (Apriliani et al., 2023). Tanpa adanya sistem penahanan dana ini, hak pembatalan transaksi seperti khiyar 'aib dan khiyar ru'yah hanya akan menjadi klaim yang tidak dapat dipenuhi, karena setelah uang masuk ke rekening penjual, kekuatan tawar konsumen menjadi hilang dan proses pengembalian uang sangat sulit dilakukan. Hadis Shahih Bukhari Nomor 2.005 menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang sering tertipu dalam urusan jual beli.Lalu Rasulullah memerintahnya untuk berkata, "Tidak ada penipuan (la khilabah), dan saya memiliki hak untuk membatalkan pembelian selama tiga hari." Pemahaman terhadap hadis ini menggunakan pendekatan kontekstualisasi yang dipopulerkan oleh Yusuf Al-Qardhawi (Ika Eni Rosyidah, 2023). Metode ini mengkaji hadis dengan mengumpulkan tema sejenis, menyelaraskannya dengan Al-Qur'an, dan mencari *illat* (sebab hukumnya). Jika dikontekstualisasikan ke era digital, masa garansi platform (seperti pengembalian barang 7 hari di Shopee Mall) merupakan bentuk modern dari *khiyar syarat* yang sah. Kebijakan ini krusial untuk menjamin kerelaan (*taradhi*) kedua belah pihak dalam transaksi jarak jauh.

Hambatan dan Fenomena Ketidakseimbangan Hak di Indonesia

Meskipun sistem digital sudah mengadopsi beberapa konsep ketimpangan, kenyataan di lapangan di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan

hukum yang merugikan baik konsumen maupun pengusaha. Permasalahan ini muncul karena adanya kelemahan dalam sistem aturan yang ada dan sikap pengguna teknologi yang tidak sopan.

Dilema Wanprestasi dan Penolakan Retur Barang

Dari sudut pandang pelanggan, masalah wanprestasi yang paling sering terjadi adalah pengiriman produk yang rusak atau tidak sesuai dengan tampilan yang terlihat di aplikasi tersebut masih menjadi keluhan terbanyak (Landrawati & Rosmaya, 2022). Rasa kecewa pembeli semakin memuncak ketika permintaan mereka untuk mengembalikan barang ditolak oleh penjual dengan alasan teknis yang tidak masuk akal. Pembeli semakin merasa tidak berdaya karena prosedur pengaduan di platform terlalu kaku, seperti harus mengunggah video unboxing tanpa jeda. (Munawarah et al., 2025). Jika bukti dianggap tidak cukup karena konsumen tidak tahu cara mengirimkan bukti yang benar, sistem akan otomatis mengembalikan uang ke rekening penjual, sehingga pembeli mengalami kerugian sepenuhnya.Selain itu, kendala terkait biaya logistik pengembalian barang yang dipertanggungjawabkan kepada konsumen, khususnya untuk pengiriman ke pulau lain, menjadi faktor utama yang membuat konsumen enggan untuk menggunakan hak khiyar 'aib mereka (Sofyan & Teti, 2021b). Konsumen terjebak dalam situasi di mana biaya mengirimkan barang kembali hampir sama dengan nilai barang itu sendiri. Hal itu menyebabkan hak untuk mengajukan keluhan menjadi tidak berfungsi lagi.

Kerugian Finansial Pelaku Usaha Akibat Penyalahgunaan Fitur COD

Posisi para pelaku usaha, terutama UMKM, sangat mudah terkena dampak dari penyalahgunaan fitur transaksi oleh konsumen. Banyak pembeli membatalkan pesanan secara sembarangan saat kurir sudah sampai ke alamat tujuan, dengan alasan seperti barang terlambat, berubah pikiran, atau hanya ingin mencoba fitur pesanan saja (Irawan, 2025). Dalam syariah, membatalkan transaksi secara sepihak setelah barang dikirimkan dan tanpa cacat hukumnya adalah dilarang, karena akan merugikan kesepakatan yang sudah terjalin. Tindakan tersebut merugikan penjual karena harus menghabiskan biaya untuk pengemasan, ongkos kirim pengembalian barang, serta mengalami hambatan dalam perputaran stok barang. (Pertiwi, 2025). Masalah ini semakin buruk karena tidak ada aturan khusus dalam hukum positif Indonesia (baik UUPK maupun UU ITE) yang menjelaskan bagaimana pembagian risiko dan perlindungan bagi pelaku usaha terhadap tindakan wanprestasi digital yang dilakukan konsumen.

Eksploitasi Kurir dalam Konflik Transaksional

Ketimpangan aturan ini juga menimpa pihak ketiga, yaitu para kurir dari perusahaan ekspedisi. Benturan fisik dan ucapan keras sering terjadi di lapangan ketika konsumen menolak membayar barang yang sudah dibuka secara fisik berdasarkan sistem COD (Syamsi & Arsal, 2025). Kurir terkena marah konsumen yang tidak senang dengan produk yang dibeli, sementara kurir wajib menanggung biaya paket yang sudah dibuka tutupnya tapi tidak dibayar pembeli. Ini menunjukkan bahwa ekosistem e-commerce saat ini masih memiliki bahaya atau kerugian sistemik yang belum diatasi secara adil.

Rekontruksi Kebijakan Transaksi Digital

Untuk mencegah kerugian bagi konsumen, penjual, dan kurir dalam *e-commerce*, diperlukan reformasi kebijakan transaksi digital secara menyeluruh. Rancangan kebijakan ini harus berpijak pada asas keadilan yang seimbang berdasarkan kaidah pokok fikih muamalah *"La dharar wa la dhirar"* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) (Mustaqim, 2023). Kaidah ini menegaskan larangan merugikan orang lain (*dharar*) maupun membalas kerugian dengan dampak serupa atau lebih parah (*dhirar*). Atas dasar prinsip tersebut, dirumuskanlah beberapa pilar utama untuk merekonstruksi kebijakan khiyar digital pada *e-commerce* masa kini, diantaranya:

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem COD Syariah

Untuk mengakhiri permasalahan antara pembeli dan kurir, platform harus mengubah kembali proses transaksi COD dengan menerapkan prinsip kejelasan dalam transaksi. SOP baru ini memerlukan pembeli untuk memberikan uang pembayaran kepada kurir terlebih dahulu sebelum paket diberikan dan dibuka (Syamsi & Arsal, 2025). Pembeli tidak diperbolehkan langsung mengembalikan paket kepada kurir jika terdapat kesesuaian barang yang tidak sesuai. Kurir hanya bertugas mengantar dokumen dan barang (sebagai wakil yang menerima), bukan sebagai perwakilan penjual dalam urusan mengenai kualitas produk.Jika pembeli merasa tidak puas dengan isinya paket, pembeli harus menggunakan cara khiyar 'aib digital dengan cara mengunggah bukti ketidaksesuaian melalui aplikasi pasar daring (Sofyan & Teti, 2021a). Setelah bukti diverifikasi oleh platform, sistem escrow akan mengembalikan uang pembeli secara digital dan meminta kurir pengiriman untuk mengambil barang tersebut kembali, biaya pengiriman akan dikenakan kepada penjual yang tidak mengirimkan barang tepat waktu.

Penghapusan Klausula Baku Pembebasan Tanggung Jawab Platform

Platform e-commerce sering kali mencoba menghindari tanggung jawab hukum dengan menulis syarat penafian yang menyatakan bahwa platform hanya berperan sebagai pihak yang menyediakan sarana iklan secara online, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi antara penjual dan pembeli (NI KADEK PUTRI LESTARI, 2025). Klausul seperti ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang melarang penggunaan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada pelaku usaha.Sebagai penyelenggara sistem transaksi digital yang memperoleh keuntungan administratif, platform wajib memastikan sistem mitigasi risiko berjalan dengan benar secara moral dan hukum (Apriliani et al., 2023). Platform harus lebih aktif dalam mengatur pembatasan ketat terhadap akun penjual yang terus-menerus memanipulasi deskripsi produknya, serta memberikan cara yang cepat, gratis, dan mudah untuk menyelesaikan masalah antara pembeli dan penjual, terutama bagi orang yang pendapatannya rendah.

Kesimpulan dan Saran

Menggunakan konsep khiyar digital adalah solusi yang bisa mencegah kekecewaan konsumen dalam sistem transaksi di bisnis e-commerce di Indonesia.

Melalui proses digitalisasi beberapa fungsi seperti khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar 'aib, dan khiyar ru'yah ke dalam sistem teknologi informasi, terutama dengan memaksimalkan penggunaan rekening bersama (escrow account) dan jaminan berupa jangka waktu tertentu, konsumen dapat mendapatkan perlindungan hukum yang cepat dan praktis terhadap risiko ketidakjelasan (gharar) serta penipuan (tadlis). Namun, operasional khiyar digital masih menghadapi hambatan karena biaya pengiriman balik barang cacat yang tinggi, penggunaan transaksi COD yang tidak bertanggung jawab oleh konsumen, serta kurangnya perlindungan bagi penjual dan kurir logistik dari tindakan wanprestasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan ulang kebijakan transaksi digital berdasarkan prinsip la dharar wa la dhirar. Rekonstruksi ini mewajibkan platform *e-commerce* menerapkan sistem tanggung jawab ongkir berbasis kesalahan (*fault-based liability*), memberlakukan SOP COD syariah yang melarang pembatalan sepihak sebelum bayar, serta menghapus klausula eksonerasi (pelepasan tanggung jawab platform) yang melemahkan posisi tawar pengguna. Pengaturan yang kuat antara peraturan hukum positif (UUPK) dengan nilai-nilai etika dari fikih muamalah akan membentuk lingkungan ekonomi digital yang sehat, aman, berkah, dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam pasar di Indonesia. Kemudian, penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus kajian pada variasi transaksi digital baru yang terus berkembang, seperti efektivitas jaminan hak *khiyar* pada sistem dropship berbasis syariah, skema *Pre-Order* (PO), transaksi aset digital (seperti NFT atau kripto syariah), serta transaksi belanja tunda (*PayLater*) menggunakan sistem pembayaran syariah.

Daftar Pustaka

Apriliani, I. N., Salsabila, N., & Wijaya, P. R. (2023). PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, *9*(1), 33–42. https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539

Fidhayanti, D. (2018). PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI LARANGAN DALAM PERJANJIAN SYARIAH. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, *9*(2), 165–183. https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5076

Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: Teori dan praktek*. UIN-Maliki Press. https://repository.uin-malang.ac.id/4531/

Ika Eni Rosyidah, N. : 19105050012. (2023). *KONSEP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE: MARKETPLACE SHOPEE (STUDI MA'ANIL HADIS)* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58945/

Irawan, A. D. (2025). KERUGIAN PELAKU USAHA AKIBAT RETURN BARANG OLEH KONSUMEN (Perbandingan antara Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Journal of Indonesian Comparative of Shariah Law (JICL)*, *8*(2), 543–560.

Jamilah, J., & Firmansyah, F. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(1), 49–62. https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87

Khoir, F. (2022). Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, *9*(2), 127–138. https://doi.org/10.47077/ekosiana.v9i2.216

Landrawati, N. W. B., & Rosmaya, I. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DITERIMA. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 76–90.

Lie, G., & Az-Zahra, A. R. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis E- Commerce di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, *2*(1), 259–266. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4549

Muhammad, K. R., Prananto, M. A., & Baidhowi, B. (2026). PRAKTIK GHARAR DAN TADLIS PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM POSITIF. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, *3*(3), 81–93. https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.9523

Munawar, F. A. A., & Rohmah, A. (2024). Commission Deductions from Online Food Delivery Sales for MSMEs from the Perspective of Positive Law and Islamic Law. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(2). https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v9i2.1404

Munawarah, N., Iqbal, M., & Fithria, N. (2025). Penolakan Return Barang oleh Pelaku Usaha E-commerce (Analisis Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999) Tentang Perlindungan Konsumen. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *3*(3). https://doi.org/10.5281/zenodo.16840552

Mustaqim, D. A. (2023). PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP: ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, *1*(1), 1–13. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9

NI KADEK PUTRI LESTARI, D. (2025). *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENGEMBALIAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PEMESANAN DALAM TRANSAKSI DI PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA* [Skripsi, Universitas Mataram]. https://eprints.unram.ac.id/49737/

Nubahai, L. (2023). Implementasi dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace). *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, *6*(1), 105. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.22245

Pertiwi, N. (2025). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Transaksi Go-Mart oleh Konsumen. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, *3*(2), 105–120. https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.1009

Ridawati, M. (2016). Yad Amanah Dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem WaâDiah). *TAFAQQUH*, *1*(2), 24–33. https://doi.org/10.70032/zczy9b59

Sofyan, S., & Teti. (2021a). IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE: *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, *15*(2), 179–206. https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821

Sofyan, S., & Teti. (2021b). IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE: *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, *15*(2), 179–206. https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821

Syamsi, A., & Arsal, A. (2025). Analisis Akad pada Transaksi E-Commerce dengan Metode Cash on Delivery (COD) perspektif Fikih Mu'amalah. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, *1*(1), 1–16.

Ulya, H., & Suryo, M. (2026). *Dhamman dalam Transaksi Digital: Tinjauan Literatur Sistematis Kesesuaian Rekening Bersama Shopee dengan Fiqh Muamalah*.

Zakiyah, E., & Anwar, N. S. K. (2024). The Implementation of Khiyar in E-Commerce in Al-Qur'an Hadith. *International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)*, *3*, 74–82.

Zuheri, A. A., & Ghozali, M. L. (2025). PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP: ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, *10*(2), 391–410. https://doi.org/10.36908/esha.v10i2.1189

Zulfeni, A., Zalma, Z. L., & Holijah. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Ketidaksesuaian Barang dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, *3*(2), 623–626. https://doi.org/10.62379/d5g81m80